

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Indonesia menurut lembaga survey internasional *Political and Economic Risk Consultancy* yang bermarkas di Hongkong merupakan negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup di antara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9; Vietnam 8,67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.¹

Hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini termasuk yang paling tinggi di dunia. Bahkan koran Singapura, *The Straits Times*, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai *the envelope country*.

¹ Hukum, Kompas, 4 Maret 2004, hal.6.

Mantan ketua Bappenas, Kwik Kian Gie, menyebut lebih dari Rp.300 triliun dana dari penggelapan pajak, kebocoran APBN, maupun penggelapan hasil sumberdaya alam, menguap masuk ke kantong para koruptor. Di samping itu, korupsi yang biasanya diiringi dengan kolusi, juga membuat keputusan yang diambil oleh pejabat negara menjadi tidak optimal. Heboh privatisasi sejumlah BUMN, lahirnya perundang-undangan aneh semacam UU Energi, juga RUU SDA, impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang sangat kolusif karena di belakangnya ada motivasi korupsi.²

Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia, pejabat dan birokrat di negara ini dicap sebagai tukang rampok, pemalak, pemeras, benalu, *self seeking*, dan *rent seeker*, khususnya di hadapan pengusaha baik kecil maupun besar, baik asing maupun pribumi. Ini berbeda dengan, konon, birokrat Jepang dan Korea Selatan yang membantu dan mendorong para pengusaha untuk melebarkan sayapnya, demi penciptaan lapangan kerja alias pemakmuran warga negara.³

Korupsi semakin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah sedemikian menganga, maka korupsi makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak mengikuti kaedah-kaedah ekonomi sebagaimana mestinya. Koruptor makin kaya, yang miskin

² M Ismail Yusanto, *Islam dan Jalan Pemberantasan Korupsi*, tersedia di <http://b.domaindlx.com/samil/2004/readnews>. (2 Desember 2009).

³ Samodra Wibawa, *Korupsi: Sebab-Musabab dan Agama*, tersedia di http://www.geocities.com/com/adeniha/korup_agama.htm. (2 Desember 2009).

semakin miskin. Akibat lainnya, karena uang seolah mudah diperoleh, sikap konsumtif menjadi semakin merangsang, tidak ada dorongan kepada pola produktif, akhirnya timbul inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi yang telah tersedia.⁴

Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang maka kemudian seluruh bangsa ini harus menanggung akibatnya. Ironisnya kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua orang baik itu pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat biasa bisa melakukan korupsi. Hal ini bisa terjadi barangkali karena dahulu orang menganggap bahwa yang bisa korupsi hanya orang-orang orde baru sehingga mumpung sekarang orde baru runtuh semua berlomba-lomba untuk 'meniru' perilaku korup yang dilakukan orang-orang Orde Baru.

Yang lebih berbahaya lagi, korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh per individu melainkan juga dilakukan secara bersama-sama tanpa rasa malu. Misalnya korupsi yang dilakukan seluruh atau sebagian besar anggota DPR/DPRD. Jadi korupsi dilakukan secara berjamaah. Yang lebih berbahaya lagi sebenarnya adalah korupsi sistemik yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat dan sistem kemasyarakatan. Dalam segala proses kemasyarakatan, korupsi menjadi rutin dan telah diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Selain itu, korupsi pada tahap ini sudah mempengaruhi perilaku lembaga dan individu pada semua tingkat sistem politik serta sosio-ekonomi.

⁴ M Ismail Yusanto, *Loc.Cit.*

Bahkan, pada tingkat korupsi sistemik seperti ini, kejujuran menjadi irrasional untuk dilakukan.⁵

Jika kenyataannya sudah sedemikian parah, maka tidak ada upaya lain yang harus dilakukan kecuali mengerahkan segala kemampuan dan segenap energi bangsa ini untuk bersama-sama bahu membahu memberantas penyakit yang sudah sangat kronis ini. sudah saatnya bangsa ini mengibarkan bendera perang terhadap tindak korupsi ini.

Korupsi bisa terjadi apabila karena faktor-faktor sebagai berikut:⁶

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal.
- j. Keadaan masyarakat.

⁵ Khoiruddin Bashori, *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan*, (Yogyakarta: LP3 UMY, 2004), hlm. 2-7.

⁶ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1986) hlm. 46-47.

Sementara Soejono memandang bahwa faktor terjadinya korupsi, khususnya di Indonesia, adalah adanya perkembangan dan perbuatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi dan keuangan yang telah berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam upaya mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal maupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran, kemudahan dalam bidang perbankan, sering menjadi sasaran dan faktor penyebab terjadinya korupsi.⁷

Sedangkan faktor yang menyebabkan merajalelanya korupsi di negeri ini menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya kenyataan bahwa birokrasi dan pejabat-pejabat politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama. Lebih lanjut menurutnya orang-orang yang pada masa Orde Baru ikut melakukan korupsi masih banyak yang aktif di dalam proses politik dan pemerintahan. Upaya hukum untuk membersihkan orang-orang korup itu juga gagal karena para penegak hukumnya juga seharusnya adalah orang-orang yang harus dibersihkan.⁸ Faktor lainnya adalah hukum yang dibuat tidak benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat (*Rule of Law*), tetapi justru hukum dijadikan alat untuk mengabdikan kepada kekuasaan atau kepada orang-orang yang memiliki akses pada kekuasaan dan para pemilik modal (*Rule by Law*). Sebaliknya masyarakat kecil tidak bisa

⁷ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996) hlm. 17.

⁸ Moh. Mahfud MD., *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, (Jakarta: LP3ES, 2003) hlm. 167.

merasakan keadilan hukum. Hukum menampakkan ketegasannya hanya terhadap orang-orang kecil, lemah, dan tidak punya akses, sementara jika berhadapan dengan orang-orang ‘kuat’, memiliki akses kekuasaan, memiliki modal, hukum menjadi lunak dan bersahabat. Sehingga sering terdengar ucapan, seorang pencuri ayam ditangkap, disiksa dan akhirnya dihukum penjara sementara para pejabat korup yang berdasi tidak tersentuh oleh hukum (*untouchable*).

Namun demikian sebenarnya usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya kurang begitu nampak. Walaupun begitu tidak boleh ada kata menyerah untuk memberantas penyakit ini. Penulis melihat karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim penting dan logis kiranya untuk meneliti postulat hukum Islam kaitannya dengan korupsi dan bagaimana perspektif dan kontribusinya terutama terhadap kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Penulis sendiri berkeyakinan bahwa Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalkan praktik-praktik yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Dengan kata lain, Islam harus ikut pula bertanggungjawab memikirkan dan memberikan solusi terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi epidemis ini. Tentunya Islam tidak bisa berbicara sendiri, harus ada usaha-usaha untuk menyuarakan konsep-konsep Islam, salah satunya dengan membongkar aturan hukum Islam.

Sejauh pengetahuan penulis, kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah hukum Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa

dicari dan ditelusuri dalam hukum Islam. Analogi tindakan korupsi bisa ke arah *Ghulul*, *sariqoh*, pengkhianatan dan lain-lain, tetapi terma-terma tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Terlebih lagi kalau menelusuri konsep hukum Islam untuk ikut memberantas tindakan korupsi.

Maka pada titik inilah menurut penulis penelitian ini penting untuk dilakukan tidak saja untuk mengklarifikasi ke Gundahan-ke Gundahan sebagaimana yang dirasakan penulis di atas tetapi lebih dari itu diharapkan bisa memberikan jalan keluar terhadap mewabahnya tindakan korup ini dan bisa sama-sama ikut serta menegakkan supremasi hukum di negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini.

B. Pokok Permasalahan

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan korupsi dan pemberantasannya di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Pola pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum terasa membawa hasil maksimal, maka penulis berinisiatif sebagai bagian dari warga bangsa ini untuk ikut serta memikirkan kasus korupsi dan pemberantasannya ini dalam perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini penyusun akan memaparkan hal-hal sebagai berikut berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah kontribusi hukum Islam dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kontribusi hukum Islam dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁹. Dalam hal ini penulis juga menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitik yaitu bermaksud untuk menjelaskan atau menggambarkan dan menganalisa secara cermat hasil penelitian data tentang korupsi dan pemberantasannya di Indonesia dalam prespektif hukum Islam¹⁰.

Data - data yang dikumpulkan oleh penulis adalah data - data yang sudah dalam keadaan siap pakai yang dalam isi dan bentuk sudah terlebih dahulu

⁹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 94.

disusun oleh penulis lain. Dalam penulisan data - data sekunder yang akan dipergunakan oleh penulis adalah¹¹:

1. Bahan hukum primer yang meliputi norma dan kaidah dasar peraturan dasar, serta peraturan perundang – undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan - bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulisan memperoleh data dari buku - buku yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu buku - buku tentang hukum pidana, korupsi dan pemberantasannya di Indonesia dalam prespektif hukum Islam , serta artikel lain yang berkaitan dengan penelitian baik terdapat dalam jurnal, majalah dan internet.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan - bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisa data dengan cara:

¹¹ Heru susetyo dan Henry arianto, *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, 2007), hlm. 11.

- 1) Deduktif: yaitu kerangka berfikir dengan berpijak dari konsep umum tentang korupsi dan pemberantasannya lalu diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus,¹² parsial dan kasuistik yakni kasus korupsi dan pemberantasannya di Indonesia.
- 2) Analitis: yaitu *pertama*, menganalisa data-data mengenai korupsi dan pemberantasannya di Indonesia yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan.¹³ *Kedua*, menganalisa seperangkat aturan hukum Islam yang berkaitan dengan korupsi untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan kasus korupsi di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁴
2. Korupsi adalah:¹⁵
 - a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹² Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 44.

¹³ *Ibid*, hlm. 50.

¹⁴ Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

¹⁵ Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN RI Tahun 1999 Nomor 140, TLN Nomor 3874, Pasal 2-16.

- (2) Dalam hal tindak korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara.
 - c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
 - d. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
 - e. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
 - f. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.

- g. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.
3. Pelaku (dader) adalah barang siapa yang telah mewujudkan/ memenuhi semua unsur-unsur (termasuk objek hukum) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.¹⁶
 4. Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif.¹⁷
 5. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana.¹⁸
 6. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹⁹
 7. Alquran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama.²⁰

¹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Storia Grafika,2002), hlm.339.

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2007), hlm. 191.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 73.

¹⁹ Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 42.

²⁰ *Ibid*, hlm. 78.

8. Al-Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah alquran, berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah*).²¹
9. Ijtihad adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiyar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam alquran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.²²

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

Penulis mengelompokan dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab pembahasan yang kesemuanya itu saling berkaitan dan dalam satu kesatuan sehingga tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya, adapun sistematika yang dimaksud yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

²¹ *Ibid*, hlm. 97.

²² *Ibid*, hlm. 111.

BAB II KORUPSI DAN PEMBERANTASANNYA DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis memberikan pengertian dan penjelasan secara umum mengenai pengertian korupsi, unsur-unsur dan sebab-sebab korupsi di Indonesia, dan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

BAB III KONSEP KORUPSI DAN SANKSINYA DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai konsep pemidanaan dalam hukum Islam, konsep korupsi dalam hukum Islam dan sanksi-sanksinya.

BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS KORUPSI DAN PEMBERANTASANNYA DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai korupsi di Indonesia menurut hukum Islam dan pemberantasan korupsi di Indonesia menurut hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang ada yang dapat turut membangun perkembangan akan hukum dalam negara Indonesia.